



PUTUSAN
NOMOR 40/Pid.B/2015/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pidana sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL KADIR BIN ACO;**
Tempat lahir : Majene;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/tahun 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ganro II Desa Salletto, Kecamatan Simboro,
Kabupaten Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Kadir Bin Aco** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**" sebagaimana dakwaan Penuntut umum melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana atas diri terdakwa Abdul Kadir Bin Aco dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan pembelaan, terdakwa hanya mengajukan permohonan supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Abdul Kadir Bin Aco, pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Ganno II Desa Salletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sedang dilakukan kerja bakti untuk memperbaiki rumah yang akan ditempati oleh Imam desa Ganno yaitu saksi Muslim, yang dilakukan oleh beberapa orang termasuk terdakwa, saksi H Bahir, saksi Muslim, saksi Sultan, saksi Syarif dan beberapa orang warga desa lainnya, kemudian saat istirahat, saksi korban berbicara kepada orang-orang yang bekerja ditempat tersebut mengenai pisang, dan saksi korban mengatakan "cocoknya menanam pisang di adi-adi", lalu terdakwa datang dan mengatakan "jangan coba-coba, karena disana banyak pencuri", lalu saksi korban menjawab "ya, kita akan berusaha menjaga", lalu terdakwa kembali mengatakan "kami itu jago haji tapi mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktikalau kamu jago”, lalu saksi korban menanyakan maksud perkataan terdakwa, namun terdakwa terus mendesak saksi korban dengan kata-kata “mana buktinya kalau kamu jago haji”, dan akhirnya saksi korban mengatakan “kamu mau lihat jagoku, buktinya saya jago, saya haji kamu tidak”, lalu terdakwa mengatakan “haji kamu, tapi pencuri”, lalu saksi korban kembali bertanya “apamu yang saya curi”, kemudian saksi Sultan yang sedari tadi mendengar percakapan terdakwa dan saksi korban kemudian mendekati saksi korban dan terdakwa untuk dileraikan, kemudian terdakwa dan saksi korban masing-masing pulang ke rumah mereka, sementara yang lain masih meneruskan pekerjaannya;

Atas kejadian tersebut, saksi korban merasa telah difitnah oleh terdakwa lalu melaporkan ke pihak berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu H Bahir, Syarif, Sultan dan Muslim yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan saksi 1 H. Bahir:

- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi;
- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah pak Imam, di Dusun Gano, Desa Salletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- bahwa pada waktu itu terdakwa melakukan pencemaran nama baik saya dengan mengatakan “haji kamu tapi pencuri”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu kejadian ada beberapa orang ditempat tersebut yaitu saksi Syarif, saksi Sultan dan saksi Muslim dan masih banyak lagi orang yang mendengarkannya pada saat terdakwa mencemarkan nama baik saksi;
- bahwa awalnya pada hari kejadian saksi bersama terdakwa dan beberapa warga dusun Gano sedang mengikuti kerja bakti untuk membantu memperbaiki rumah yang akan ditempati Pak imam dusun Gano desa Salletto dan setelah istirahat saksi bercerita-cerita dengan warga yang ikut kerja bakti;
- bahwa setelah itu saksi berkata kepada masyarakat yang ikut kerja bakti bahwa bagus kalau kita menanam pisang di adiadi, lalu terdakwa mengatakan jangan coba-coba menanam pisang di adiadi karena disana banyak pencuri;
- bahwa setelah itu saksi mengatakan nanti kita berusaha menjaga, lalu terdakwa kembali mengatakan mana buktimu kalau jago;
- bahwa setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa maksud perkataan terdakwa. namun terdakwa tetap mengatakan mana buktimu kalau kamu jago”;
- bahwa setelah itu saksi berkata kamu mau lihat buktinya lalu saksi mengatakan saya haji kamu tidak lalu terdakwa menjawab haji kamu, tapi pencuri, dan setelah itu saksi dengan terdakwa dilerai oleh Syarif;
- bahwa akibat perkataan terdakwa saksi merasa terhina dan malu atas perkataan terdakwa;
- bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi;
- bahwa sebelum kejadian pada hari itu saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah;

Keterangan saksi 2 Syarif:

- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 wita dirumah Pak Imam Dusun Gano, Desa Salletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu itu terdakwa melakukan terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan mengatakan “haji kamu tapi pencuri”;
- bahwa pada waktu kejadian banyak orang yang berada ditempat tersebut yaitu H. Bahir, saksi, Sultan dan masih banyak lagi orang lain ditempat itu;
- bahwa awalnya di rumah pak Imam dilakukan kerja bakti memperbaiki rumah Pak Imam di Dusun Gano, Desa Salletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dan waktu itu saksi lagi mengeruk pasir sambil melihat korban berbincang-bincang namun tidak lama kemudian terdakwa dengan korban H Bahir bertengkar mulut;
- bahwa tidak lama setelah itu saksi mendengar terdakwa mengatakan “haji kamu tapi pencuri” dan saksi langsung menghentikan pekerjaan saksi dan meleraikan terdakwa dengan saksi korban H Bahir;
- bahwa saksi pada waktu itu saksi melihat dan mendengar langsung terdakwa mengatakan “haji kami tapi pencuri”;
- bahwa pada waktu itu terjadi adu mulut dan saksi mengira terdakwa dengan H Bahir hanya bercanda;
- bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat H Bahir mencuri dan dihukum karena mencuri seperti yang dituduhkan oleh terdakwa;
- bahwa pada waktu itu hanya terdakwa yang melakukan pencemaran nama baik kepada H Bahir;
- bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan H Bahir tidak ada masalah;

Keterangan saksi 3Sultan:

- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa kepada H Bahir;
- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 wita di rumah pak Imam Dusun Gano, Desa Salletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- bahwa pada waktu itu yang melakukan pencemaran nama baik adalah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat kejadian ditempat tersebut banyak orang yang hadir diantaranya adalah saksi, Syarif, terdakwa dan H Bahir dan masih ada lagi orang lain yang ikut kerja bakti;
- bahwa awalnya saksi ikut kerja bakti di rumah Pak Imam mengangkat air dan batu merah sambil berdiri dekat pondasi dekat pintu melihat terdakwa dengan H Bahir dan tiba-tiba saksi mendengar terdakwa mengatakan haji kamu tapi pencuri sehingga saksi langsung mendekati terdakwa dan H Bahir yang sudah bertengkar mulut kemudian saksi membawa pulang terdakwa;
- bahwa pada waktu itu saksi tidak ikut melakukan pencemaran nama baik terhadap H Bahir saksi hanya mendengar terdakwa mencemarkan nama baik H Bahir;
- bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat siapa yang datang terlebih dahulu ditempat kejadian;

Keterangan saksi 4 Muslim:

- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa kepada H Bahir;
- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 wita di rumah pak Imam Dusun Gano, Desa Salletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- bahwa pada waktu itu yang melakukan pencemaran nama baik adalah terdakwa itupun saksi ketahui setekah kejadian karena saksi diberitahu oleh Sultan yang ada ditempat tersebut;
- bahwa pada saat kejadian ditempat tersebut banyak orang yang hadir diantaranya adalah saksi, Syarif, terdakwa dan H Bahir dan masih ada lagi orang lain yang ikut kerja bakti;
- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencemaran nama baik;
- bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat siapa yang datang terlebih dahulu ditempat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya di rumah saksi selaku Imam di Dusun Gano dilakukan kerja bakti dan waktu itu saksi berada diluar rumah

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa mengajukan saksi A de Charge /saksi meringankan yang telah memberikan keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi A De Charge I Sarapia:

- bahwa saksi kenal terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena masalah pencemaran nama baik;
- bahwa setahu saksi terdakwa melakukan pencemaran nama baik kepada H Bahir;
- bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015, sekitar pukul 10.00 wita tepatnya di rumah Pak Imam Dusun Gano, Desa Salletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- bahwa saksi kenal dengan H Bahir karena satu kampung dengan saksi;
- bahwa saksi tahu H Bahir pernah mencuri makanan kambing di kebun milik saksi;
- bahwa saksi pernah melihat terdakwa mengambil makanan kambing dikebun saksi sebanyak dua kali;
- bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi melihat tanaman pelindung pohon coklat saksi selalu habis sehingga saksi pergi mengecek dan waktu itu saksi melihat H Bahir mengambil tanaman pelindung pohon coklat milik saksi;
- bahwa H Bahir tidak pernah meminta ijin kepada saksi pada waktu dia mengambil makanan kambing tersebut;
- bahwa pernah kepala Desa mengumumkan bahwa tidak boleh mengambil makanan kambing dikebun milik orang lain;
- bahwa pada waktu itu saksi hanya melihat saja H Bahir mengambil makanan kambing, saksi tidak menegurnya;
- bahwa saksi tidak keberatan pada waktu H Bahir mengambil tanaman pelindung pohon coklat dikebun milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa seingat saksi H Bahir mengambil makanan kambing dikebun milik saksi sekitar 3 tahun yang lalu;
- bahwa jarak saksi melihat H Bahir mengambil makanan kambing dengan saksi adalah sekitar 10 meter;

Saksi A De Charge II Harun:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga;
- bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini karena masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap H Bahir;
- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 wita di rumah pak imam Dusun Gano, Desa Salletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- bahwa saksi juga kenal dengan H Bahir;
- bahwa saksi tahu H Bahir pernah mengambil makanan kambing milik saksi Sarapia;
- bahwa saksi tahu hal tersebut setelah Sarapia menceritakan kepada saksi kalau H Bahir sudah dua kali mengambil makanan kambing di dalam kebun milik Sarapia;
- bahwa saksi tidak tahu berapa banyak jumlah makanan kambing yang diambil oleh Sarapia;
- bahwa saksi tahu masalah terdakwa dengan H Bahir setelah terdakwa bercerita kepada saksi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri H Bahir mengambil makanan kambing, saksi hanya diceritakan oleh Sarapia dan meminta kepada saksi untuk menegur H Bahir;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan terdakwa Abdul Kadir Bin Aco:

- bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dalam masalah pencemaran nama baik;
- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 wita di rumah pak imam Dusun Gano, Desa Selletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- bahwa pada hari itu terdakwa mengikuti kerja bakti untuk membantu memperbaiki rumah yang akan ditempati oleh imam desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu istirahat terdakwa dengan warga yang ikut kerja bakti serta saksi korban cerita-cerita dan saksi korban mengatakan bahwa bagus menanam pohon pisang di adi-adi karena banyak yang membeli pisang;
- bahwa setelah itu terdakwa mengatakan jangan coba-coba karena banyak pencuri, lalu saksi korban menjawab ya kita berusaha menjaga ;
- bahwa setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi korban “mana buktimu kalau jago”, lalu saksi korban menjawab “kamu bodoh saya pintar, dan sudah naik haji”;
- bahwa tidak lama kemudian terdakwa menjawab lagi “haji kamu, tapi haji pencuri”, dan setelah itu datang warga melerai terdakwa dengan saksi korban H Bahir;
- bahwa pada waktu itu terdakwa melakukan penghinaan hanya seorang diri;
- bahwa terdakwa melakukan penghinaan karena waktu itu terdakwa sudah emosi karena saksi korban mengatakan terdakwa orang bodoh;
- bahwa sebelum kejadian antara terdakwa dengan saksi korban H Bahir tidak pernah ada masalah;
- bahwa pada waktu kejadian ada beberapa orang ditempat tersebut yaitu H Bahir, Sultan, Syarif dan masih banyak lagi orang ditempat kejadian;
- bahwa saksi tahu saksi korban pencuri karena terdakwa pernah melihat sendiri saksi korban mengambil makanan kambing di kebun milik saksi Sarapia;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa terdakwa belum berdamai dengan saksi korban;
- bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa istilah rumusan “barangsiapa” mengisyaratkan bahwa subjek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perseorangan mampu mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya terdakwa Abdul Kadir Bin Aco ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah ditanyakan kepada saksi dan terdakwa ternyata terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitas yang termuat dalam surat dakwaan tersebut adalah sama dengan diri keadaan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapatnya keraguan atau kesalahan orang (error in persona) sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan sidang dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik dari Majelis Hakim maupun dari Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H Bahir, saksi Sultan, saksi Syarif dan saksi Muslim, dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 wita dilakukan kerja bakti di rumah saksi Muslim sebagai imam masjid di Dusun Gano, Desa Salletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju yang diikuti oleh saksi-saksi dan terdakwa bersama dengan warga dusun Gano;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika sedang dilakukan kerja bakti di rumah saksi Muslim selaku Imam Masjid Dusun Gano, Desa Salletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, dan setelah warga yang ikut kerja bakti beristirahat antara saksi korban H Bahir cerita-cerita dengan warga lainnya dengan mengatakan “bagus kalau kita tanam pohon pisang di Adi-adi, karena banyak yang cari pisang”, mendengar hal tersebut terdakwa lalu menjawab “jangan coba-coba, karena banyak pencuri”, kemudian saksi korban H Bahir menjawab lagi “ya nanti kita berusaha jaga”, namun terdakwa menjawab lagi “mana, buktimu kalau kamu jago” dan perkataan tersebut terdakwa secara berulang-ulang menyampaikannya kepada saksi korban H Bahir;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi korban H Bahir bertanya kepada terdakwa maksud perkataan terdakwa, namun terdakwa tetap menyatakan “mana buktimu kalau kamu jago” dan setelah itu saksi korban H Bahir menjawab “kamu mau lihat saya jago, saya haji kamu tidak” kemudian terdakwa menjawab “haji kamu, tapi kamu pencuri”;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut selain saksi korban H Bahir yang mendengarnya juga didengar oleh saksi Sultan dan saksi Syarif dimana para saksi menjelaskan bahwa terdakwa mengatakan kepada H Bahir “haji kamu, tapi pencuri”;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut saksi Sultan yang sejak dari awal memperhatikan percakapan dan pertengkaran terdakwa dengan saksi korban H Bahir akhirnya mendekati terdakwa dengan H Bahir untuk dilerai kemudian terdakwa dengan saksi H Bahir masing-masing pulang kerumah sementara warga yang lain tetap melanjutkan kerja bakti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa terdakwa telah mengeluarkan kata-kata dan ditujukan kepada saksi korban H Bahir dimana terdakwa mengatakan kepada H Bahir “haji kamu, tapi pencuri”;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa berdalih bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut oleh karena terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi korban H Bahir yang mengatakan “terdakwa orang bodoh”, selain itu pula terdakwa pernah melihat H Bahir mengambil makanan kambing dikebun milik saksi Sarapia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa mengajukan saksi Sarapia dan saksi Harun dimana saksi-saksi tersebut tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di rumah saksi Muslim Imam Masjid Dusun Gano, Desa Salletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa saksi Sarapia hanya menjelaskan bahwa sekitar tiga tahun yang lalu saksi pernah melihat H Bahir mengambil tanaman pelindung pohon coklat untuk makanan kambing di kebun milik saksi Sarapia sebanyak dua kali, namun saksi Sarapia pada waktu tidak keberatan dan membiarkan hal tersebut terjadi demikian pula dari keterangan saksi Harun yang mengetahui kalau H Bahir mengambil tanaman pelindung tanaman pohon coklat untuk makanan kambing karena diceritakan oleh saksi Sarapia;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan oleh terdakwa mengenai latar belakang sehingga terdakwa menghina H Bahir dengan mengatakan “kamu haji, tapi haji pencuri” yang menurut terdakwa dilandasi atas keterangan saksi Sarapia dan saksi Harun serta keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa pernah melihat H Bahir mengambil makanan kambing di kebun saksi Sarapia masih harus dibuktikan dipersidangan, dan walaupun hal tersebut benar adanya seharusnya terdakwa ataupun saksi Sarapia dan saksi Harun melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti demi mengetahui apakah benar H Bahir pernah mengambil tanpa ijin tanaman pelindung pohon coklat sebagai makanan kambing di kebun milik saksi Sarapia tiga tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan diajukannya perkara penghinaan ini yang dilakukan terdakwa terhadap saksi H Bahir, ternyata saksi H Bahir belum pernah dilakukan proses hukum baik berupa penyidikan, penuntutan maupun diputus oleh Pengadilan Negeri Mamuju yang menyatakan bahwa H Bahir memang telah melakukan tindak pidana pencurian seperti yang dituduhkan oleh terdakwa kepada saksi H Bahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah secara nyata menuduhkan sesuatu hal kepada saksi H Bahir yang belum pasti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H Bahir, saksi Sultan, saksi Syarif dan saksi Muslim, dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 wita dilakukan kerja bakti di rumah imam masjid di Dusun Gano, Desa Salletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju yang diikuti oleh saksi-saksi dan terdakwa bersama dengan warga dusun Gano;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika sedang dilakukan kerja bakti di rumah saksi Muslim selaku Imam Masjid Dusun Gano, Desa Salletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, dan setelah warga yang ikut kerja bakti beristirahat antara saksi korban H Bahir cerita-cerita dengan warga lainnya dengan mengatakan “bagus kalau kita tanam pohon pisang di Adi-adi karena banyak yang cari pisang”, mendengar hal tersebut terdakwa lalu menjawab “jangan coba-coba, karena banyak pencuri”, kemudian saksi korban H Bahir menjawab lagi “ya nanti kita berusaha jaga”, namun terdakwa menjawab lagi “mana, buktimu kalau kamu jaga” dan terdakwa secara berulang-ulang menyampaikannya kepada saksi korban H Bahir;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi korban H Bahir bertanya kepada terdakwa maksud perkataan terdakwa, namun terdakwa tetap menyatakan “mana buktimu kalau kamu jaga” dan setelah itu saksi korban H Bahir menjawab “kamu mau lihat saya jaga, saya haji kamu tidak” kemudian terdakwa menjawab “haji kamu, tapi pencuri”;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut selain saksi korban H Bahir yang mendengarnya juga didengar oleh saksi Sultan dan saksi Syarif dimana para saksi menjelaskan bahwa terdakwa mengatakan kepada H Bahir “haji kamu, tapi pencuri”;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut saksi Sultan yang sejak dari awal memperhatikan percakapan dan pertengkaran terdakwa dengan saksi korban H Bahir akhirnya mendekati terdakwa dengan H Bahir untuk dilerai kemudian terdakwa dengan saksi H Bahir masing-masing pulang kerumah sementara warga yang lain tetap melanjutkan kerja bakti;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa mengatakan “haji kamu, tapi pencuri” dilakukan dengan suara keras sehingga warga yang ikut melaksanakan kerja bakti di rumah saksi Muslim selaku imam Masjid Dusun Gano, Desa Salletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan mendengar langsung kata-kata terdakwa yang mengatakan H Bahir memang haji tetapi pencuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa dan penjatuhan vonis terhadap terdakwa sekiranya sudah adil dan patut menurut berat ringannya kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum sepanjang mengenai pasal yang terbukti atas perbuatan terdakwa akan tetapi mengenai pidanaannya adalah tepat dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 14 a ayat (1) KUHP bagi terdakwa dengan memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak usah dijalani oleh terdakwa dengan menentukan masa percobaan selama waktu tertentu dengan alasan bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa dan penjatuhan vonis terhadap terdakwa sekiranya sudah adil dan patut menurut berat ringannya kesalahan terdakwa serta rasa keadilan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana adalah bukanlah semata-mata pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tetapi bertujuan untuk mendidik dan membina terdakwa sehingga menjadi masyarakat yang taat hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar norma kesopanan dan merusak nama baik saksi korban;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban belum berdamai;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 310 ayat (1) KUHP Jo Pasal 14 a ayat (1) KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ABDUL KADIR BIN ACO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan Hakim lain yang berkekuatan hukum yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami **BENYAMIN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.SYAHBUDDIN, SH** dan **IGUSTI NGURAH TARUNA WIRADHIKA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh **TUTIK RAHAYU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh **ANRI YULIANA, SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

H. SYAHBUDDIN, SH,-

Ttd.

I.G.NGURAH T.W. SH.MH,-

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

BENYAMIN, SH,-

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

TUTIK RAHAYU, SH,-

Untuk Salinan
Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Negeri Mamuju
Panitera / Sekretaris,

H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.
Nip : 19651120 198903 1 004